



**PUTUSAN**

**Nomor 120 K/PID/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **YOGI SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY**  
**Bin SUBANDI;**

**Tempat lahir** : Lebak Rangkas Bitung;

**Umur/tanggal lahir** : 24 tahun/2 Juni 1978;

**Jenis kelamin** : Laki-laki;

**Kebangsaan** : Indonesia;

**Tempat tinggal** : Kampung Curug Pasir, Desa Jatimulyo Rt.01/Rw.07,  
Kabupaten Rangkas Bitung, Propinsi Banten;

**Agama** : Islam;

**Pekerjaan** : POLRI;

**Terdakwa berada dalam tahanan:**

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 30 Maret 2012;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2012 sampai dengan tanggal 9 Mei 2012;
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-1 sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2012;
- 4 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri ke-2 sejak tanggal 9 Juni 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2012;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2012 sampai dengan tanggal 8 Juli 2012;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012;
- 7 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 September 2012;
- 8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2012 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2012;
- 9 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2012;

Hal. 1 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 13 Januari 2013;
- 11 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 19 Desember 2012 Nomor 772/2012/S.351.TAH/PP/2012/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 5 Desember 2012;
- 12 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 19 Desember 2012 Nomor 773/2012/S.351.TAH/PP/ 2012/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2013;
- 13 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 22 Maret 2013 Nomor 163/2013/S.351.TAH/PP/ 2013/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2013;
- 14 Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana tanggal 22 Maret 2013 Nomor 164/2013/S.351.TAH/PP/2013/ MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa:

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY SUBANDI bersama-sama dengan GUNAWAN Bin SUROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Wawan, Amirudin, Jaelani Alias Jai Alias Mamak, Bro Alias Kopral, Tarigan, Prama Alias Rahma, Bani, Erwin (Daftar Pencarian Orang) pada Hari Jum'at tanggal 24 Pebruari tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari 2012 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Perairan Daerah Aliran Sungai Mentaya sekitar Tanjung Serambut, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perompakan di Sungai terhadap Kapal TB. SINDO OCEAN III dan TONGKANG ANGGADA VI bermuatan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 3700 ton, melakukan tindakan kekerasan terhadap alat pelayaran yang lain atau terhadap orang-orang atau barang barang yang terdapat di atasnya dengan menggunakan sebuah alat pelayaran berupa Perahu/ Klotok, yang untuk maksud tersebut si pelaku telah datang dari suatu tempat lain dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat-alat pelayaran, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI pada sekitar bulan Pebruari 2012 ada meminta bantuan kepada sdr. DADANG selaku anggota Kepolisian Perairan Baharkam Polri untuk dikenalkan kepada salah satu temannya yang bertugas di Sampit dan akhirnya sdr. DADANG memperkenalkan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI kepada saksi sdr. GUNAWAN Bin SUROTO via Telpn dan kemudian sdr. DADANG pun menelpon sdr. GUNAWAN Bin SUROTO dan meminta agar temannya yang bernama Sdr. YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI akan datang ke Sampit bersama rombongan dan agar dibantu segala sesuatunya dan dipersiapkan penginapannya nanti. Dari permintaan sdr. DADANG tersebut saksi GUNAWAN Bin SUROTO menyanggupinya;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI bersama-sama dengan rombongannya dengan jumlah keseluruhan sebanyak  $\pm$  15 (lima belas) orang dengan sebagian identitas bernama sdr. WAWAN, AMIRUDIN, Jaelani Alias JAI Alias MAMAK, BRO Alias KOPRAL, TARIGAN, PRAMA Alias RAHMA, BANI, ERWIN berangkat menuju ke Kabupaten Sampit dengan menggunakan pesawat Kalstar dari Bandara Sukarno-Hatta Jakarta sekitar jam 07.00 WIB, selanjutnya setiba di Kota Sampit para rombongan dijemput oleh sdr. FREDRIK STEVANUS Alias FRAN Bin HARI SUKARMIN dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang Krista warna hitam metalik plat B 211 DS dan diantarkan ke Hotel Asoka Sampit;
- Kemudian sekitar jam 12.00 WIB Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi menelpon sdr. Gunawan untuk mendatangnya di hotel Asoka, kemudian setelah di hotel sdr. Gunawan bertemu dengan Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi dan pada pertemuan tersebut Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi menanyakan kepada sdr. Gunawan “apakah banyak kapal yang bermuatan CPO” dan sdr. Gunawan jawab “banyak kapal yang memuat CPO”. Saat itulah Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi memberitahukan maksud kedatangannya ke Sampit untuk melakukan alih tongkang/bajak tongkang yang bermuatan CPO dan mengajak saksi Gunawan ikut serta. Awalnya sdr. Gunawa tidak mau namun oleh Terdakwa Yogie Saeful

Hal. 3 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi dipertegas bahwa nantinya yang akan melakukan alih tongkang bukanlah sdr. Gunawan melainkan kawan dari Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi dan akhirnya sdr. Gunawan menyanggupi permintaan dari Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi tersebut, selanjutnya Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi meminta sdr. Gunawan untuk menunjukan daerah sungai yang dilewati tongkang. Kemudian sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi mengajak sdr. Gunawan Bin Suroto untuk jalan-jalan ke lokasi yang sudah sdr. Gunawan beritahukan tentang banyaknya kapal bermuatan CPO di daerah Bagendang dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. Gunawan. Sesampai disana sdr. Gunawan menelpon sdr. ADIT selaku pemilik klotok dan meminta bantuannya untuk mengantarkannya dan Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi melihat tongkang yang berada di seberang pelabuhan Bagendang. Kemudian sdr. ADIT datang dan mengantar Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi dan sdr. Gunawan ke arah tongkang. Kemudian Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi dan sdr. Gunawan naik ke tongkang dan bertemu dengan Kapten Kapal dan menanyakan kemana arah tujuan tongkang serta bermuatan apa tongkang tersebut, setelah mendapat informasi dari Nahkoda tersebut kemudian Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi dan sdr. Gunawan kembali ke Sampit ke hotel Asoka, Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 sekira pukul 09.00 WIB sdr. Gunawan Bin Suroto mendatangi rumah sdr. HADI dan menawarkan untuk menjadi motoris klotok yang akan mengantarkan orang yang akan melakukan alih tongkang yang isinya CPO dan membawakan kambing (tawanan) dari para ABK Tongkang yang akan diambil alih dan bilamana pekerjaan ini disetujui maka akan dibayar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), kemudian saat itu sdr. HADI masih belum memberikan jawaban kepada sdr. Gunawan. Kemudian sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi dan sdr. Gunawan pergi mendatangi kapal yang sedang lego jangkar di dekat hotel Asoka dan diketahui kapal tersebut bernama TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI. Pada saat di kapal Terdakwa bertemu dengan kapten bernama sdr. BUDIMAN dan KKM yang tidak tahu namanya dan membicarakan tentang minyak CPO tersebut dan sdr. BUDIMAN juga berbincang-bincang dengan Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi, Selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi dan sdr. Gunawan kembali ke Hotel ASOKA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesampainya di hotel selang beberapa jam Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi meminta bantuan sdr. Gunawan untuk mencarikan sewa klotok dan akhirnya sdr. Gunawan antarkan ke AGEN KLOTOK wijaya Expres dan bertemu dengan sdr. IJUH. Pada saat sdr. Gunawan Bin Suroto akan menyewa klotok sdr. IJUH memanggil sdr. HADRIM selaku pemilik klotok dan akhirnya setelah setuju dengan harga sewa klotok yang saat itu dibayarkan DPnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada sdr. HADRIM dan rencana klotok akan dipakai selama 2 (dua) hari pada hari Kamis dan Jumat. Setelah itu Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi dan sdr. Gunawan kembali ke hotel Asoka. Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2012 sekitar jam 09.00 Wib sdr. Gunawan Bin Suroto mendatangi rumah sdr. HADI untuk menanyakan kepastiannya menjadi motoris dan sdr. Gunawan katakan bila sdr. HADI setuju maka langsung ke Hotel Asoka-Sampit untuk bertemu dengan Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi, selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB pada saat sdr. Gunawan Bin Soroto melewati rumah sdr. HADI, Gunawan melihat sdr. HADI mau keluar dari rumahnya dan saat itu juga sdr. Gunawan datang dan menanyakan akan pergi kemana dan dijawab akan pergi ke Hotel Asoka untuk bertemu dengan Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi. Selanjutnya sdr. Gunawan dan sdr. Hadi berangkat bersama menuju Sampit, kemudian pada saat di perjalanan sdr. HADI ada mengatakan bahwa dirinya tidak ada kawannya dan saat itu juga sdr. Gunawan sarankan untuk mengajak sdr. AUNG, kemudian sesampai di Hotel Asoka sdr. Gunawan pertemuan antara sdr. Hadi dengan Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi dan selanjutnya sdr. Gunawan kembali pulang yang sebelumnya sdr. Gunawan dikasih uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) oleh Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi untuk buat beli rokok. Tidak lama kemudian sekitar pukul 12.00 WIB sdr. HADI ada menelpon sdr. Gunawan Bin Suroto dan memberitahukan bahwa sdr. AUNG mau untuk manjadi motoris dan saat itu juga sdr. Gunawan Bin Suroto menyuruh sdr. HADI untuk ke hotel Asoka bertemu dengan Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi meminta uang DPnya. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi menelpon sdr. Gunawan Bin Suroto dan meminta bantuan untuk dicarikan klotok satu lagi dan kemudian sdr. Gunawan menelpon sdr. HADRIM untuk mencarikan klotok 1 (satu) lagi akhirnya sdr. HADRIM dapat sewaan klotok milik sdr. KAY ANANG, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy

Hal. 5 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subandi menyuruh sdr. Guawan datang ke Hotel Asoka untuk mengambil uang sewa klotok sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah) dan selanjutnya uang tersebut oleh sdr. Gunawan diserahkan kepada sdr. HADRIM;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 23 Pebruari 2012 sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi, Gunawan Bin Surato, Jailani, Hadi, Amir, Bani dan Aung mengadakan pertemuan di Hotel Asoka guna menyusun jalannya pembajakan Kapal TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi menelpon sdr. Gunawan dan menanyakan mana mobil untuk mengantarkan para pelaku ke agen klotok, kemudian sdr. Gunawan Bin Suroto menyuruh sdr. KISWO (tetangga) untuk mengantarkan mobil ke hotel Asoka dan menyerahkannya ke Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi, tidak lama kemudian Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi menelpon sdr. Gunawan lagi dan menyuruh sdr. Gunawan untuk menelpon sdr. BUDIMAN selaku Nahkoda TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI dengan maksud untuk mengetahui posisinya saat ini. Kemudian sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi memberikan kabar kepada sdr. Gunawan Bin Suroto via telpon bahwa anak buahnya/rombongannya sudah berangkat bersama-sama kedua motoris menuju ke agen wijaya expres dan akan ke muara menggunakan klotok untuk melakukan kegiatan membajakkan. Kemudian Sekitar pukul 10.00 WIB sdr. Gunawan ada menelpon sdr. BUDIMAN namun tidak diangkat, selanjutnya sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi ada mengabari sdr. Gunawan bahwa sudah pindah hotel Meridian, kemudian sdr. Gunawan Bin Suroto saat itu juga diminta untuk datang ke hotel Meridian, Kemudian Sekitar pukul 15.00 Wib sdr. Gunawan ada menelpon sdr. BUDIMAN dan menanyakan keberadaannya sampai dimana kapal tersebut, setelah sdr. BUDIMAN memberitahukan posisinya, selanjutnya sdr. Gunawan ada menelpon Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi dan memberitahukan bahwa saat ini kapal yang di Nahkodai sdr. BUDIMAN sudah sampai di pulau Lepeh. Selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi ada sms ke sdr. Gunawan Bin Suroto yang isinya bahwa "kapal TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI akan siap dimakan" dan dijawab sdr. Gunawan "silahkan". Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi menelpon sdr. Gunawan untuk datang ke hotel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meridian dan mengantarkannya ke pelabuhan Kayu Mas Sampit untuk menjemput sebagian para pelaku yang sudah melaksanakan pembajakan, dan selanjutnya Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi bersama dengan sdr. Gunawan serta sdr. PRANS mengantarkan para pelaku tersebut ke Palangkaraya dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan mobil avanza warna hitam yang telah di sewa oleh sdr. Gunawan di depan pelabuhan dan Krista yang sudah disiapkan oleh sdr. PRANS. Kemudian para rombongan tersebut tiba di Bandara Palangka Raya pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekitar pukul 04.00 WIB, dan sesampai di Palangka Raya Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi dan sdr. Gunawan tidak lama-lama dan langsung kembali ke Sampit sedangkan sdr. PRANS masih di Palangka Raya, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB sampai di Sampit, kemudian sdr. Gunawan langsung mengantarkan Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi ke hotel Meridian dan sdr. Gunawan kembali ke rumah. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi menghubungi sdr. Gunawan dan minta diantarkan ke Bagedang dengan maksud untuk menjemput temannya yang berada di kapal TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI yang sedang kandas sebanyak 4 (empat) orang, akhirnya Terdakwa bersama dengan sdr. Gunawan dan KISWO berangkat menuju ke Bagendang Hilir menggunakan mobil avanza hitam. Sesampai di Bagendang sdr. KISWO kembali pulang membawa mobil tersebut sedangkan Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi, sdr. Gunawan dan sdr. ADIT mendatangi kapal TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI yang sedang kandas menggunakan klotok milik sdr. ADIT. Selanjutnya Sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Gunawan sampai di kapal yang sedang kandas dan mesin mati dan selanjutnya Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi, sdr. Gunawan dan sdr. ADIT naik ke kapal, dan mengambil barang-barang yang ada di dalam tagbot seperti: TV, SSB, GPS, VCD/DVD, penjernih suara SSB dan untuk aki, solar sebanyak 11 tank dengan ukuran rata-rata 35 liter. selanjutnya solar tersebut diserahkan kepada sdr. ADIT sebanyak 5 (lima) tank sebagai tanda pembayaran sewa klotok dan 5 (lima) tanknya di jual ke sdr. ALMAN sebagai tanda pembayaran sewa mobil yang disewa oleh ALMAN yang digunakan untuk pulang ke Sampit setelah dari kapal yang kandas dan 1 (satu) tang untuk transportasi klotok. Selanjutnya Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi dan sdr. Gunawan kembali menuju ke hotel Meridian. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy

Hal. 7 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subandi menelpon sdr. Gunawan untuk mencari carter mobil yang rencananya akan ke Palangka Raya, akhirnya sdr. Gunawan dapat carteran mobil inova warna hitam dari travel aneka. Pada saat Terdakwa Yogie Saeful Anwar Alias Satria Alias Goy Subandi mau meninggalkan Kota Sampit ada menyerahkan 1 (satu) buah tas hitam kepada sdr. Gunawan berisi GPS kapal, DVD, peluru pistol jenis ref sebanyak 4 (empat) butir yang sebelumnya sdr. Gunawan pinjamkan kepadanya sebelum pelaksanaan pembajakan tersebut. selanjutnya tas dan barang-barang tersebut sdr. Gunawan titipkan kepada sdr. KISWO untuk disimpan dengan maksud untuk dimiliki;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2012 Terdakwa ditangkap anggota Dit Polair Polda Kalteng untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 441 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY SUBANDI pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari tahun 2012 atau setidaknya pada bulan Pebruari 2012 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Perairan Daerah Aliran Sungai Mentaya sekitar Tanjung Serambut, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan pemberian, janji, penyalagunaan kekuasaan atau kependangan, kekerasan, ancaman atau kebohongan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja telah mengerakkan orang lain untuk melakukan perompakan di Sungai terhadap Kapal TB. SINDO OCEAN III dan TONGKANG ANGGADA VI bermuatan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 3700 ton, melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap alat pelayaran yang lain atau terhadap orang-orang atau barang barang yang terdapat di atasnya dengan menggunakan sebuah alat pelayaran berupa Perahu/Klotok, yang untuk maksud tersebut si pelaku telah datang dari suatu tempat lain dengan menggunakan alat-alat pelayaran, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI pada sekitar bulan Pebruari 2012 ada meminta bantuan kepada sdr. DADANG selaku anggota Kepolisian Perairan Baharkam Polri untuk dikenalkan kepada salah satu temannya yang bertugas di Sampit dan akhirnya sdr. DADANG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI kepada saksi sdr. GUNAWAN Bin SUROTO via Telpn dan kemudian sdr. DADANG pun menelpon sdr. GUNAWAN Bin SUROTO dan meminta agar temannya yang bernama Sdr. YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI akan datang ke Sampit bersama rombongan dan agar dibantu segala sesuatunya dan dipersiapkan penginapannya nanti. Dari permintaan sdr. DADANG tersebut saksi GUNAWAN Bin SUROTO menyanggupinya;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI bersama-sama dengan rombongannya dengan jumlah keseluruhan sebanyak  $\pm$  15 (lima belas) orang dengan sebagian identitas bernama sdr. WAWAN, AMIRUDIN, JAE LANI Alias JAI Alias MAMAK, BRO Alias KOPRAL, TARIGAN, PRAMA Alias RAHMA, BANI, ERWIN berangkat menuju ke Kabupaten Sampit dengan menggunakan pesawat Kalstar dari Bandara Sukarno-Hatta Jakarta sekitar jam 07.00 WIB. Selanjutnya setiba di Kota Sampit para rombongan di jemput oleh sdr. FREDRIK STEVANUS Alias FRAN Bin HARI SUKARMIN dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang Krista warna hitam metalik plat B 211 DS dan diantarkan ke Hotel Asoka- Sampit;
- Setelah para rombongan sampai di hotel Asoka, saksi Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI bertemu dengan sdr. GUNAWAN Bin SUROTO kemudian mengutarakan maksud kedatangannya ke Sampit bersama-sama rekannya tersebut untuk alih tongkang yang bermuatan CPO (Crude Palm Oil). Awalnya sdr. Gunawan tidak mau namun oleh Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI dipertegas bahwa nantinya yang akan melakukan alih tongkang bukanlah sdr. GUNAWAN Bin SUROTO melainkan kawan dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI dan akhirnya sdr. Gunawan menyanggupi permintaan dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI tersebut. Selanjutnya saat itu juga Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI meminta kepada sdr. GUNAWAN Bin SUROTO untuk diantar mengecek perairan Sampit dan menanyakan dimana tempat tongkang yang sering lewat dengan bermuatan CPO (Crude Palm Oil) dan akhirnya Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI dan sdr. Gunawan melakukan sweeping atau cek lokasi di perairan sampit dengan menggunakan klotok yang dimotoriskan oleh saksi sdr. ADI

Hal. 9 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN. Pada saat melakukan pengecekan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Gunawan telah menemukan tongkang di daerah Bagendang yang nama tongkangnya TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI dengan nahkoda bernama sdr. BUDIMAN sedang bermuatan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak  $\pm$  3700 Ton;

- Kemudian setelah melakukan pengecekan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI ada memintan bantuan kepada sdr. Gunawan untuk dicarikan sarana klotok (perahu) dan motorisnya yang nantinya akan digunakan untuk mengantarkan para pelaku ke tongkang yang akan di eksekusi. Atas permintaan dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI, sdr. Gunawan menyanggupinya dan mencarikan untuk sewa klotok tersebut. Akhirnya sdr. Gunawan mendapatkan sewa klotok milik saksi Sdr. HADRIM ALI Bin ALI BADRI (Alm) dengan harga sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan saat itu sdr. Gunawan memberikan DPnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dimana uang tersebut sdr. Gunawan dapatkan dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI;
- Bahwa setelah mendapatkan sewa 1 (satu) buah perahu dari Sdr. HADRIM ALI Bin ALI BADRI (Alm) Terdakwa meminta bantuan kepada sdr. HADRIM untuk mencarikan 1 (satu) buah klotok lagi dan akhirnya sdr. HADRIM mendapatkan sewa klotok tersebut dari saksi sdr. KAI ANANG Bin AMAN (Alm). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012, sdr. Gunawan mendatangi sdr. ABDUL HADI Bin MUHRANI dan menawarkan pekerjaan untuk menjaga kambing (tawanan) pada saat berlangsungnya alih tongkang nanti dengan bayaran yang cukup tinggi, kemudian karena atas rayuan dari sdr. Gunawan tersebut sdr. ABDUL HADI Bin MUHRANI menerima pekerjaan tersebut namun sdr. HADI tidak berani melakukannya sendiri dan atas saran dan petunjuk dari sdr. Gunawan saat itu sdr. HADI disuruh untuk menghubungi sdr. RUDIANNOR H. A. Alias AUNG Bin H. ARSIN (Alm) agar ikut dalam pekerjaan tersebut dan akhirnya sdr. HADI menelpon sdr. AUNG dan mengajaknya untuk ikut menjadi motoris, dimana pada saat mengajak sdr. AUNG sdr. HADI tidak memperjelas pekerjaan apa nantinya yang akan dikerjakannya dan hanya mengatakan untuk jaga kambing saja. Selanjutnya sdr. HADI dan sdr. Gunawan berangkat ke hotel Asoka dan bertemu dengan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI untuk mengambil DP atas pekerjaan tersebut dan saat itu juga sdr. HADI sudah menerima DP dari Terdakwa YOGIE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh kedua motoris masing-masing @ Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) begitu juga dengan sdr. Gunawan saat itu menerima uang dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk rokok, kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon sdr. Gunawan untuk mengantarkan para pelaku ke klotok dan saat itu juga sdr. Gunawan meminta bantuan kepada sdr. KISWO untuk mengantarkan para pelaku ke tempat sewa klotok;

- Kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 19.30 WIB pada saat terjadinya peristiwa pembajakan kapal TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI dengan muatan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak  $\pm$  3700 Ton, sebelumnya Terdakwa ada menyuruh sdr. Gunawan untuk memonitor pergerakan kapal tersebut, selanjutnya sdr. Gunawan melakukan monitor pergerakan dari kapal tersebut dengan menelpon Nahkoda kapal sdr. BUDIMAN dan menanyakan keberadaan atau posisi kapal saat ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Nahkoda bahwa kapal saat ini berada di daerah Lepeh-Sampit, maka informasi tersebut oleh sdr. Gunawan langsung disampaikan kepada Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI. Dari informasi itulah para pelaku sudah dapat mengetahui dan melakukan persiapan untuk melakukan pembajakan. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menelpon Sdr. Gunawan untuk datang ke Hotel Meridian dan mengantarkannya ke pelabuhan Kayu Mas Sampit untuk menjemput sebagian para pelaku yang sudah melaksanakan pembajakan. Dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Gunawan serta sdr. PRANS mengantarkan para pelaku tersebut ke Palangka Raya dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan mobil avanza warna hitam yang Terdakwa sewa di depan pelabuhan dan Krista yang sudah disiapkan oleh sdr. PRANS. Kemudian para rombongan tersebut tiba di Bandara Palangka Raya pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekitar pukul 04.00 WIB, dan sesampai di Palangka Raya Terdakwa dan sdr. Gunawan tidak lama-lama dan langsung kembali ke Sampit sedangkan sdr. PRANS masih di Palangka Raya, dan sekitar pukul 12.00 WIB sampai di Sampit, kemudian sdr. Gunawan langsung mengantarkan Terdakwa SATRIA Alias YOGI ke hotel Meridian dan sdr. Gunawan kembali ke rumah. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa SATRIA Alias Yogi menghubungi lagi sdr. Gunawan dan minta diantarkan ke Bagedang dengan maksud untuk menjemput temannya yang berada di kapal TB. SINDO OCEAN III

Hal. 11 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan TK. ANGGADA VI yang sedang kandas sebanyak 4 (empat) orang, akhirnya Terdakwa bersama sdr. Gunawan dan KISWO berangkat menuju ke Bagendang hilir menggunakan mobil avanza hitam. Sesampai di Bagendang sdr. KISWO kembali pulang membawa mobil tersebut sedangkan Terdakwa, sdr. Gunawan dan sdr. ADIT mendatangi Kapal TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI yang sedang kandas menggunakan klotok milik sdr. ADIT. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Gunawan sampai di kapal yang sedang kandas dan mesin mati dan selanjutnya Terdakwa, sdr. Gunawan dan sdr. ADIT naik ke kapal, dan mengambil barang-barang yang ada di dalam tagbot seperti: TV, SSB, GPS, VCD/DVD, penjernih suara SSB dan untuk aki, solar sebanyak 11 tank dengan ukuran rata-rata 35 liter. selanjutnya solar tersebut diserahkan kepada sdr. ADIT sebanyak 5 (lima) tank sebagai tanda pembayaran sewa klotok dan 5 (lima) tanknya di jual ke sdr. ALMAN sebagai tanda pembayaran sewa mobil yang disewa oleh ALMAN yang digunakan untuk pulang ke Sampit setelah dari kapal yang kandas dan 1 (satu) tank untuk transportasi klotok. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Gunawan kembali menuju ke hotel Meridian. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Pebruari 2012 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menelpon sdr. Gunawan untuk mencarikan carter mobil yang rencananya akan ke Palangka Raya, akhirnya sdr. Gunawan dapat carteran mobil inova warna hitam dari travel aneka. Pada saat Terdakwa SATRIA Alias YOGI mau meninggalkan Kota Sampit ada menyerahkan 1 (satu) buah tas hitam kepada sdr. Gunawan berisi GPS kapal, DVD, peluru pistol jenis ref sebanyak 4 (empat) butir yang sebelumnya oleh sdr. Gunawan dipinjamkan kepada Terdakwa sebelum pelaksanaan pembajakan tersebut. Selanjutnya tas dan barang-barang tersebut oleh sdr. Gunawan dititipkan kepada sdr. KISWO untuk disimpan dengan maksud untuk dimiliki;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 441 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa ia Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY SUBANDI pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari tahun 2012 atau setidaknya pada bulan Pebruari 2012 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Perairan DAS Mentaya sekitar Tanjung Serambut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memberikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan, sarana atau keterangan kepada sdr. Gunawan Bin Suroto (dilakukan penuntutan secara terpisah), Wawan, Amirudin, Jaelani Alias Jai Alias Mamak, Bro Alias Koprak, Tarigan, Prama Alias Rahma, Bani, Erwin (Daftar Pencarian Orang) untuk melakukan perompakan di sungai terhadap Kapal TB. SINDO OCEAN III dan TONGKANG ANGGADA VI bermuatan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 3700 ton, melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap alat pelayaran yang lain atau terhadap orang-orang atau barang-barang yang terdapat di atasnya dengan menggunakan sebuah alat pelayaran berupa Perahu/Klotok, yang untuk maksud tersebut si pelaku telah datang dari suatu tempat lain dengan menggunakan alat-alat pelayaran, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI pada sekitar bulan Pebruari 2012 ada meminta bantuan kepada sdr. DADANG selaku anggota Kepolisian Perairan Baharkam Polri untuk dikenalkan kepada salah satu temannya yang bertugas di Sampit dan akhirnya sdr. DADANG memperkenalkan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI kepada sdr. GUNAWAN Bin SUROTO via Telpon dan kemudian sdr. DADANG pun menelpon sdr. Gunawan dan meminta agar temannya yang bernama Sdr. YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI akan datang ke Sampit bersama rombongan dan agar dibantu segala sesuatunya dan dipersiapkan penginapannya nanti. Dari permintaan sdr. DADANG tersebut sdr. GUNAWAN Bin SUROTO menyanggupinya;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI bersama-sama dengan rombongannya dengan jumlah keseluruhan sebanyak  $\pm$  15 (lima belas) orang dengan sebagian identitas bernama sdr. WAWAN, AMIRUDIN, JAELENI Alias JAI Alias MAMAK, BRO Alias KOPRAL, TARIGAN, PRAMA Alias RAHMA, BANI, ERWIN berangkat menuju ke Kabupaten Sampit dengan menggunakan pesawat Kalstar dari Bandara Sukarno-Hatta Jakarta sekitar jam 07.00 WIB. Selanjutnya setiba di Kota Sampit para rombongan di jemput oleh sdr. FREDRIK STEVANUS Alias FRAN Bin HARI SUKARMIN dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang Krista warna hitam metalik plat B 211 DS dan diantarkan ke Hotel Asoka Sampit;
- Setelah para rombongan sampai di hotel Asoka, Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI bertemu dengan sdr. GUNAWAN Bin SUROTO dan mengutarakan maksud kedatangannya ke Sampit

Hal. 13 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama rekannya tersebut untuk alih tongkang yang bermuatan CPO (Crude Palm Oil). Awalnya sdr. Gunawan tidak mau namun oleh Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI dipertegas bahwa nantinya yang akan melakukan alih tongkang bukanlah sdr. GUNAWAN Bin SUROTO melainkan kawan dari Terdakwa dan akhirnya sdr. Gunawan menyanggupi permintaan dari Terdakwa tersebut. Selanjutnya saat itu juga Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI meminta kepada sdr. GUNAWAN Bin SUROTO untuk diantar mengecek perairan Sampit dan menanyakan dimana tempat tongkang yang sering lewat dengan bermuatan CPO (Crude Palm Oil) dan akhirnya Terdakwa dan sdr. Gunawan melakukan sweping atau cek lokasi di perairan sampit dengan menggunakan klotok yang dimotoriskan oleh saksi sdr. ADI GUNAWAN. Pada saat melakukan pengecekan yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr. Gunawan telah menemukan tongkang di daerah Bagendang yang nama tongkangnya TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI dengan nahkoda bernama sdr. BUDIMAN sedang bermuatan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak  $\pm$  3700 Ton ;

- Kemudian setelah melakukan pengecekan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI ada memintan bantuan kepada sdr. Gunawan untuk dicarikan sarana klotok (perahu) dan motorisnya yang nantinya akan digunakan untuk mengantarkan para pelaku ke tongkang yang akan di eksekusi. Atas permintaan dari Terdakwa tersebut sdr. Gunawan menyanggupinya dan mencarikan untuk sewa klotok tersebut. Akhirnya sdr. Gunawan mendapatkan sewa klotok milik saksi Sdr. HADRIM ALI Bin ALI BADRI (Alm) dengan harga sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan saat itu sdr. Gunawan memberikan DPnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dimana uang tersebut sdr. Gunawan dapatkan dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI ;
- Bahwa setelah mendapatkan sewa 1 (satu) buah perahu dari Sdr. HADRIM ALI Bin ALI BADRI (Alm) sdr. Gunawan meminta bantuan kepada sdr. HADRIM untuk mencarikan 1 (satu) buah klotok lagi dan akhirnya sdr. HADRIM mendapatkan sewa klotok tersebut dari saksi sdr. KAI ANANG Bin AMAN (Alm). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012, sdr. Gunawan mendatangi sdr. ABDUL HADI Bin MUHRANI dan menawarkan pekerjaan untuk menjaga kambing (tawanan) pada saat berlangsungnya alih tongkang nanti dengan bayaran yang cukup tinggi, kemudian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena atas rayuan dari sdr. Gunawan sdr. ABDUL HADI Bin MUHRANI menerima pekerjaan tersebut namun sdr. HADI tidak berani melakukannya sendiri dan atas saran dan petunjuk dari sdr. Gunawan saat itu sdr. HADI disuruh untuk menghubungi sdr. RUDIANNOR H. A. Alias AUNG Bin H. ARSIN (Alm) agar ikut dalam pekerjaan tersebut dan akhirnya sdr. HADI menelpon sdr. AUNG dan mengajaknya untuk ikut menjadi motoris, dimana pada saat mengajak sdr. AUNG sdr. HADI tidak memperjelas pekerjaan apa nantinya yang akan dikerjakannya dan hanya mengatakan untuk jaga kambing saja. Selanjutnya sdr. HADI dan sdr. Gunawan berangkat ke hotel Asoka dan bertemu dengan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI untuk mengambil DP atas pekerjaan tersebut dan saat itu juga sdr. HADI sudah menerima DP dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh kedua motoris masing-masing @ Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) begitu juga dengan sdr. Gunawan saat itu menerima uang dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI sebesar Rp1000.000,00 (satu juta Rupiah). Kemudian pada tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI menelpon sdr. Gunawan untuk mengantarkan para pelaku ke klotok, selanjutnya sdr. Gunawan meminta bantuan kepada sdr. KISWO untuk mengantarkan para pelaku ke tempat sewa klotok;

- Kemudian pada tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 19.30 WIB pada saat terjadinya peristiwa pembajakan kapal TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI dengan muatan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak  $\pm$  3700 ton, sebelumnya Terdakwa ada menyuruh sdr. Gunawan untuk memonitor pergerakan kapal tersebut, selanjutnya sdr. Gunawan melakukan monitor pergerakan dari kapal tersebut dengan menelpon Nahkoda kapal sdr. BUDIMAN dan menanyakan keberadaan atau posisi kapal saat ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Nahkoda bahwa kapal saat ini berada di daerah Lepeh-Sampit, maka informasi tersebut oleh sdr. Gunawan langsung disampaikan kepada Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI. Dari informasi itulah para pelaku sudah dapat mengetahui dan melakukan persiapan untuk melakukan pembajakan. Selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menelpon sdr. Gunawan untuk datang ke hotel Meridian dan mengantarkannya ke pelabuhan Kayu Mas Sampit untuk menjemput sebagian para pelaku yang sudah melaksanakan pembajakan. Dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Gunawan serta sdr. PRANS mengantarkan para

Hal. 15 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tersebut ke Palangka Raya dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan mobil avanza warna hitam yang Terdakwa sewa di depan pelabuhan dan Krista yang sudah disiapkan oleh sdr. PRANS. Kemudian para rombongan tersebut tiba di Bandara Palangka Raya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 441 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEEMPAT:**

Bahwa ia Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI bersama-sama dengan Gunawan Bin Suroto (dilakukan penuntutan secara terpisah), Wawan, Amirudin, Jaelani Alias Jai Alias Mamak, Bro Alias Koprul, Tarigan, Prama Alias Rahma, Bani, Erwin (Daftar Pencarian Orang) pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari 2012 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Perairan Daerah Aliran Sungai Mentaya sekitar Tanjung Serambut, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain memperlengkapi sebuah alat pelayaran berupa perahu/ klotok, dengan maksud untuk melakukan perompakan di sungai terhadap Kapal TB. SINDO OCEAN III dan TONGKANG ANGGADA VI bermuatan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 3700 ton, melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap alat pelayaran yang lain atau terhadap orang-orang atau barang barang yang terdapat diatasnya dengan menggunakan sebuah alat pelayaran berupa Perahu/Klotok, yang untuk maksud tersebut si pelaku telah datang dari suatu tempat lain dengan menggunakan alat-alat pelayaran berupa perahu/klotok, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI pada sekitar bulan Pebruari 2012 ada meminta bantuan kepada sdr. DADANG selaku anggota Kepolisian Perairan Baharkam Polri untuk dikenalkan kepada salah satu temannya yang bertugas di Sampit dan akhirnya sdr. DADANG memperkenalkan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI kepada sdr. GUNAWAN Bin SUROTO via Telpn dan kemudian sdr. DADANG pun menelpon sdr. Gunawan dan meminta agar temannya yang bernama Sdr. YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI akan datang ke Sampit bersama rombongan dan agar dibantu segala sesuatunya dan dipersiapkan penginapannya nanti. Dari permintaan sdr. DADANG tersebut sdr. GUNAWAN Bin SUROTO menyanggupinya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah para rombongan sampai di hotel Asoka, Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI bertemu dengan sdr. GUNAWAN Bin SUROTO dan mengutarakan maksud kedatangannya ke Sampit bersama-sama rekannya tersebut untuk alih tongkang yang bermuatan CPO (Crude Palm Oil). Awalnya setelah mendengarkan maksud dan tujuan para rombongan untuk alih tongkang tidak mau namun Terdakwa dan sdr. JAELANI menjelaskan bahwa yang melakukan alih tongkang adalah kelompoknya, maka sdr. GUNAWAN Bin SUROTO menyanggupi permintaan dari para kelompok tersebut, selanjutnya Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI dan sdr. JAELANI ada menyuruh sdr. GUNAWAN untuk dicarikan sarana klotok (perahu) dan motorisnya yang nantinya akan digunakan untuk mengantarkan para pelaku ke tongkang yang akan di eksekusi dan sdr. Gunawan menyanggupinya. Selanjutnya Gunawan GUNAWAN menyewa klotok milik saksi Sdr. HADRIM ALI Bin ALI BADRI (Alm) dan sdr. KAI ANANG Bin AMAN (Alm) dengan harga sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan saat itu sdr. GUNAWAN memberikan DPnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dimana uang tersebut sdr. Gunawan dapatkan dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI, setelah mendapatkan sewa 1 (satu) buah perahu dari Sdr. HADRIM ALI Bin ALI BADRI (Alm) dan sdr. KAI ANANG Bin AMAN (Alm) Terdakwa Yogie juga meminta bantuan kepada sdr. GUNAWAN untuk mencari orang yang dapat menjaga para kambing-kambing nantinya selanjutnya sdr. GUNAWAN mendatangi sdr. ABDUL HADI Bin MUHRANI dan saudara aung kemudian menawarkan pekerjaan untuk menjaga kambing (tawanan) pada saat berlangsungnya alih tongkang nanti dengan bayaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh kedua motoris masing-masing @ Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) begitu juga dengan sdr. GUNAWAN saat itu menerima uang dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), selanjutnya pada tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 19.30 WIB pada saat terjadinya peristiwa pembajakan kapal TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI dengan muatan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak  $\pm$  3700 Ton, sebelumnya sdr. JAELANI ada memerintahkan Terdakwa Yogie untuk memonitor keberadaan kapal dan akhirnya Terdakwa Yogie meminta bantuan sdr. GUNAWAN untuk melakukan monitor pergerakan dari kapal tersebut dan diperoleh informasi dari sdr. GUNAWAN saat itu bahwa posisi kapal atau tagbout saat ini berada di daerah Lepeh Sampit, maka informasi tersebut oleh Terdakwa Yogie langsung disampaikan kepada kelompok sdr. JAELANI. Dari informasi itulah para pelaku sudah

Hal. 17 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengetahui dan melakukan persiapan untuk melakukan pembajakan, setelah para pembajak melakukan aksinya, Terdakwa Yogie bersama dengan sdr. GUNAWAN dan sdr. FREDRIK STEVANUS Alias FRAN Bin HARI SUKARMIN menjemput para pelaku di daerah Kayu mas dengan menggunakan mobil Avansa Hitam yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh sdr. FREDRIK STEVANUS Alias FRAN Bin HARI SUKARMIN atas permintaan dari sdr. GUNAWAN yang sebelumnya untuk menyiapkan kendaraan guna mengantarkan para pelaku ke Palangka Raya untuk menuju ke Jakarta;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 445 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KELIMA:**

Bahwa ia Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari 2012 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Perairan DAS Mentaya sekitar Tanjung Serambut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan pemberian, janji, penyalagunaan kekuasaan atau kependangan, kekerasan, ancaman atau kebohongan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain memperlengkapi sebuah alat pelayaran berupa perahu/klotok, dengan maksud untuk melakukan perompakan di sungai terhadap Kapal TB. SINDO OCEAN III dan TONGKANG ANGGADA VI bermuatan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 3700 ton, melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap alat pelayaran yang lain atau terhadap orang-orang atau barang barang yang terdapat di atasnya dengan menggunakan sebuah alat pelayaran berupa Perahu/Klotok, yang untuk maksud tersebut si pelaku telah datang dari suatu tempat lain dengan menggunakan alat-alat pelayaran berupa perahu/klotok, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI pada sekitar bulan Pebruari 2012 ada meminta bantuan kepada sdr. DADANG selaku anggota Kepolisian Perairan Baharkam Polri untuk dikenalkan kepada salah satu temannya yang bertugas di Sampit dan akhirnya sdr. DADANG memperkenalkan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI kepada sdr. GUNAWAN Bin SUROTO via telpon dan kemudian sdr. DADANG pun menelpon Gunawan dan meminta agar temannya yang bernama Sdr. YOGIE SAEFUL ANWAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI akan datang ke Sampit bersama rombongan dan agar dibantu segala sesuatunya dan dipersiapkan penginapannya nanti. Dari permintaan sdr. DADANG tersebut sdr. GUNAWAN Bin SUROTO menyanggupinya. Kemudian setelah para rombongan sampai di hotel Asoka, Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI bertemu dengan sdr. GUNAWAN Bin SUROTO dan mengutarakan maksud kedatangannya ke Sampit bersama-sama rekannya tersebut untuk alih tongkang yang bermuatan CPO (Crude Palm Oil). Awalnya sdr. Gunawan tidak mau namun setelah Terdakwa dan sdr. JAELANI menjelaskan bahwa yang melakukan alih tongkang adalah kelompoknya, maka sdr. GUNAWAN Bin SUROTO menyanggupi permintaan dari para kelompok tersebut, selanjutnya Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI dan sdr. JAELANI ada meminta bantuan kepada sdr. GUNAWAN untuk dicarikan sarana klotok (perahu) dan motorisnya yang nantinya akan digunakan untuk mengantarkan para pelaku ke tongkang yang akan di eksekusi dan sdr. Gunawan menyanggupinya. Selanjutnya sdr. GUNAWAN menyewa klotok milik saksi Sdr. HADRIM ALI Bin ALI BADRI (Alm) dan sdr. KAI ANANG Bin AMAN (Alm) dengan harga sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan saat itu sdr. GUNAWAN memberikan DPnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dimana uang tersebut sdr. Gunawan dapatkan dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI, setelah mendapatkan sewa 1 (satu) buah perahu dari Sdr. HADRIM ALI Bin ALI BADRI (Alm) dan sdr. KAI ANANG Bin AMAN (Alm) Terdakwa Yogie juga meminta bantuan kepada sdr. GUNAWAN untuk mencarikan orang yang dapat menjaga para kambing-kambing nantinya selanjutnya sdr. GUNAWAN mendatangi sdr. ABDUL HADI Bin MUHRANI dan saudara aung kemudian menawarkan pekerjaan untuk menjaga kambing (tawanan) pada saat berlangsungnya alih tongkang nanti dengan bayaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh kedua motoris masing-masing @ Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) begitu juga dengan sdr. GUNAWAN saat itu menerima uang dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), selanjutnya pada tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 19.30 WIB pada saat terjadinya peristiwa pembajakan kapal TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI dengan muatan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak  $\pm$  3700 ton, sebelumnya sdr. JAELANI ada memerintahkan Terdakwa Yogie untuk memonitor keberadaan kapal dan akhirnya Terdakwa Yogie meminta bantuan sdr. GUNAWAN untuk melakukan monitor pergerakan dari kapal tersebut dan diperoleh informasi dari sdr. GUNAWAN saat itu bahwa posisi

Hal. 19 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal atau tagbout saat ini berada di daerah Lepeh-Sampit, maka informasi tersebut Terdakwa Yogie langsung disampaikan kepada kelompok sdr. JAELANI. Dari informasi itulah para pelaku sudah dapat mengetahui dan melakukan persiapan untuk melakukan pembajakan, setelah para pembajak melakukan aksinya, Terdakwa Yogie bersama dengan sdr. GUNAWAN dan sdr. FREDRIK STEVANUS Alias FRAN Bin HARI SUKARMIN menjemput para pelaku di daerah Kayu Mas dengan menggunakan mobil Avansa hitam yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh sdr. FREDRIK STEVANUS Alias FRAN Bin HARI SUKARMIN atas permintaan dari sdr. GUNAWAN yang sebelumnya untuk menyiapkan kendaraan guna mengantarkan para pelaku ke Palangka Raya untuk menuju ke Jakarta;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 445 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

**ATAU**

**KEENAM:**

Bahwa ia Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY SUBANDI pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari tahun 2012 atau setidaknya pada bulan Pebruari 2012 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Perairan DAS Mentaya sekitar Tanjung Serambut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada Wawan, Amirudin, Jaelani Alias Jai Alias Mamak, Bro Alias Koprul, Tarigan, Prama Alias Rahma, Bani, Erwin (Daftar Pencarian Orang) atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain memperlengkapi sebuah alat pelayaran berupa perahu/klotok, dengan maksud untuk melakukan perompakan di sungai terhadap Kapal TB. SINDO OCEAN III dan TONGKANG ANGGADA VI bermuatan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 3700 ton, melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap alat pelayaran yang lain atau terhadap orang-orang atau barang barang yang terdapat diatasnya dengan menggunakan sebuah alat pelayaran berupa Perahu/Klotok, yang untuk maksud tersebut si pelaku telah datang dari suatu tempat lain dengan menggunakan alat-alat pelayaran, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI pada sekitar bulan Pebruari 2012 ada meminta bantuan kepada sdr. DADANG selaku anggota Kepolisian Perairan Baharkam Polri untuk dikenalkan kepada salah satu temannya yang bertugas di Sampit dan akhirnya sdr. DADANG memperkenalkan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. GUNAWAN Bin SUROTO melalui via Telpn dan kemudian sdr. DADANG pun menelpon sdr. Gunawan dan meminta agar temannya yang bernama Sdr. YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI akan datang ke Sampit bersama rombongan dan agar dibantu segala sesuatunya dan dipersiapkan pengingatannya nanti. Dari permintaan sdr. DADANG tersebut sdr. GUNAWAN Bin SUROTO menyanggupinya. Kemudian setelah para rombongan sampai di hotel Asoka, Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI bertemu dengan sdr. GUNAWAN Bin SUROTO dan mengutarakan maksud kedatangannya ke Sampit bersama-sama rekannya tersebut untuk alih tongkang yang bermuatan CPO (Crude Palm Oil). Awalnya sdr. Gunawan setelah mendengarkan maksud dan tujuan para rombongan untuk alih tongkang tidak mau namun Terdakwa dan sdr. Jaelani menjelaskan bahwa yang melakukan alih tongkang adalah kelompoknya, maka sdr. GUNAWAN Bin SUROTO menyanggupi permintaan dari para kelompok tersebut, selanjutnya Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI sdr. Jaelani ada meminta bantuan kepada sdr. GUNAWAN untuk dicarikan sarana klotok (perahu) dan motorisnya yang nantinya akan digunakan untuk mengantarkan para pelaku ke tongkang yang akan di eksekusi dan sdr. Gunawan menyanggupinya. Selanjutnya sdr. GUNAWAN menyewa klotok milik saksi sdr. HADRIM ALI Bin ALI BADRI (Alm) dan sdr. KAI ANANG Bin AMAN (Alm) dengan harga sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan saat itu sdr. GUNAWAN memberikan DPnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dimana uang tersebut sdr. Gunawan dapatkan dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI, setelah mendapatkan sewa 1 (satu) buah perahu dari Sdr. HADRIM ALI Bin ALI BADRI (Alm) dan sdr. KAI ANANG Bin AMAN (Alm) Terdakwa Yogie juga meminta bantuan kepada sdr. GUNAWAN untuk mencari orang yang dapat menjaga para kambing-kambing nantinya selanjutnya sdr. GUNAWAN mendatangi sdr. ABDUL HADI Bin MUHRANI dan saudara aung kemudian menawarkan pekerjaan untuk menjaga kambing (tawanan) pada saat berlangsungnya alih tongkang nanti dengan bayaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh kedua motoris masing-masing @ Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) begitu juga dengan sdr. GUNAWAN saat itu menerima uang dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk rokok, selanjutnya pada tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 19.30 WIB pada saat terjadinya peristiwa pembajakan kapal TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI dengan muatan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak ±

Hal. 21 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3700 ton, sebelumnya sdr. JAELANI ada memerintahkan Terdakwa Yogie untuk memonitor keberadaan kapal dan akhirnya Terdakwa Yogie meminta bantuan sdr. GUNAWAN untuk melakukan monitor pergerakan dari kapal tersebut dan diperoleh informasi dari sdr. GUNAWAN saat itu bahwa posisi kapal atau tagbout saat ini berada di daerah Leleh Sampit, maka informasi tersebut oleh Terdakwa Yogie langsung disampaikan kepada kelompok sdr. JAELANI. Dari informasi itulah para pelaku sudah dapat mengetahui dan melakukan persiapan untuk melakukan pembajakan, setelah para pembajak melakukan aksinya, Terdakwa Yogie bersama dengan sdr. GUNAWAN dan sdr. FREDRIK STEVANUS Alias FRAN Bin HARI SUKARMIN menjemput para pelaku di daerah Kayu Mas dengan menggunakan mobil Avansa hitam yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh sdr. FREDRIK STEVANUS Alias FRAN Bin HARI SUKARMIN atas permintaan dari sdr. GUNAWAN yang sebelumnya untuk menyiapkan kendaraan guna mengantarkan para pelaku ke Palangka Raya untuk menuju ke Jakarta;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 445 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KETUJUH:**

Bahwa ia Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY SUBANDI bersama-sama GUNAWAN Bin SUROTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 24 Pebruari tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Pebruari 2012 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Perairan Daerah Aliran Sungai Mentaya sekitar Tanjung Serambut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain bekerjasama baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menyewakan, memuat atau menanggung suatu alat pelayaran berupa perahu/klotok yang diketahuinya bahwa alat pelayaran tersebut yang diperuntukan guna dipergunakan untuk melakukan perompakan di sungai terhadap kapal TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI bermuatan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 3700 ton, tindakan-tindakan kekerasan terhadap alat pelayaran yang lain atau terhadap orang-orang atau barang-barang yang terdapat di atasnya dengan menggunakan sebuah alat pelayaran berupa Perahu/Klotok, yang untuk maksud tersebut si pelaku telah datang dari suatu tempat lain dengan menggunakan alat-alat pelayaran berupa perahu/klotok, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI pada sekitar bulan Pebruari 2012 ada meminta bantuan kepada sdr. DADANG selaku anggota Kepolisian Perairan Baharkam Polri untuk dikenalkan kepada salah satu temannya yang bertugas di Sampit dan akhirnya sdr. DADANG memperkenalkan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI kepada sdr. GUNAWAN Bin SUROTO via Telpn dan kemudian sdr. DADANG pun menelpon sdr. Gunawan dan meminta agar temannya yang bernama YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI akan datang ke Sampit bersama rombongan dan agar dibantu segala sesuatunya dan dipersiapkan penginapannya nanti. Dari permintaan sdr. DADANG tersebut sdr. GUNAWAN Bin SUROTO menyanggupinya. Kemudian setelah para rombongan sampai di Hotel Asoka, Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI bertemu dengan sdr. GUNAWAN Bin SUROTO dan mengutarakan maksud kedatangannya ke Sampit bersama-sama rekannya tersebut untuk alih tongkang yang bermuatan CPO (Crude Palm Oil). Awalnya Terdakwa setelah mendengarkan maksud dan tujuan para rombongan untuk alih tongkang tidak mau namun Terdakwa dan sdr. JAELANI menjelaskan bahwa yang melakukan alih tongkang adalah kelompoknya, maka sdr. GUNAWAN Bin SUROTO menyanggupi permintaan dari para kelompok tersebut, selanjutnya Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI dan sdr. JAELANI ada meminta bantuan kepada sdr. GUNAWAN untuk dicarikan sarana klotok (perahu) dan motorisnya yang nantinya akan digunakan untuk mengantarkan para pelaku ke tongkang yang akan di eksekusi dan sdr. Gunawan menyanggupinya. Selanjutnya sdr. GUNAWAN menyewa klotok milik saksi Sdr. HADRIM ALI Bin ALI BADRI (Alm) dan sdr. KAI ANANG Bin AMAN (Alm) dengan harga sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan saat itu sdr. GUNAWAN memberikan DPnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dimana uang tersebut sdr. Gunawan dapatkan dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI, setelah mendapatkan sewa 1 (satu) buah perahu dari Sdr. HADRIM ALI Bin ALI BADRI (Alm) dan sdr. KAI ANANG Bin AMAN (Alm) Terdakwa Yogie juga meminta bantuan kepada sdr. GUNAWAN untuk mencarikan orang yang dapat menjaga para kambing-kambing nantinya selanjutnya sdr. GUNAWAN mendatangi sdr. ABDUL HADI Bin MUHRANI dan saudara aung kemudian menawarkan pekerjaan untuk menjaga kambing (tawanan) pada saat berlangsungnya alih tongkang nanti dengan bayaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh kedua motoris masing-masing @ Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) begitu juga dengan

Hal. 23 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. GUNAWAN saat itu menerima uang dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI sebesar Rp1000.000,00 (satu juta Rupiah), selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2012 sekira pukul 19.30 WIB pada saat terjadinya peristiwa pembajakan kapal TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI dengan muatan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak  $\pm$  3700 ton, sebelumnya sdr. JAELANI ada memerintahkan Terdakwa Yogie untuk memonitor keberadaan kapal dan akhirnya Terdakwa Yogie meminta bantuan sdr. GUNAWAN untuk melakukan monitor pergerakan dari kapal tersebut dan diperoleh informasi dari sdr. GUNAWAN saat itu bahwa posisi kapal atau tagbout saat ini berada di daerah Lepeh Sampit, maka informasi tersebut oleh Terdakwa Yogie langsung disampaikan kepada kelompok sdr. JAELANI. Dari informasi itulah para pelaku sudah dapat mengetahui dan melakukan persiapan untuk melakukan pembajakan, setelah para pembajak melakukan aksinya, Terdakwa Yogie bersama dengan sdr. GUNAWAN dan sdr. FREDRIK STEVANUS Alias FRAN Bin HARI SUKARMIN menjemput para pelaku di daerah Kayu Mas dengan menggunakan mobil Avansa hitam yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh sdr. FREDRIK STEVANUS Alias FRAN Bin HARI SUKARMIN atas permintaan dari sdr. GUNAWAN yang sebelumnya untuk menyiapkan kendaraan guna mengantarkan para pelaku ke Palangka Raya untuk menuju ke Jakarta;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 446 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

**ATAU**

**KEDELAPAN:**

Bahwa ia Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI pada hari Jum'at tanggal 24 Februari tahun 2012 atau setidaknya pada bulan Februari 2012 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Perairan DAS Mentaya sekitar Tanjung Serambut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan pemberian, janji, penyalagunaan kekuasaan atau kepandangan, kekerasan, ancaman atau kebohongan atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain bekerjasama baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menyewakan, memuat atau menanggung suatu alat pelayaran berupa perahu/klotok yang diketahuinya bahwa alat pelayaran tersebut yang diperuntukan guna dipergunakan untuk melakukan perompakan di Sungai terhadap kapal TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI bermuatan CPO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Crude Palm Oil) sebanyak 3700 ton, tindakan-tindakan kekerasan terhadap alat pelayaran yang lain atau terhadap orang-orang atau barang-barang yang terdapat di atasnya dengan menggunakan sebuah alat pelayaran berupa Perahu/Klotok, yang untuk maksud tersebut si pelaku telah datang dari suatu tempat lain dengan menggunakan alat-alat pelayaran berupa perahu/klotok, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI pada sekitar bulan Pebruari 2012 ada meminta bantuan kepada sdr. DADANG selaku anggota Kepolisian Perairan Baharkam Polri untuk dikenalkan kepada salah satu temannya yang bertugas di Sampit dan akhirnya sdr. DADANG memperkenalkan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI kepada sdr. GUNAWAN Bin SUROTO via Telpon dan kemudian sdr. DADANG pun menelpon Terdakwa dan meminta agar temannya yang bernama YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI akan datang ke Sampit bersama rombongan dan agar dibantu segala sesuatunya dan dipersiapkan penginapannya nanti. Dari permintaan sdr. ADANG tersebut sdr. GUNAWAN Bin SUROTO menyanggupinya;
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2012 Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI bersama-sama dengan rombongannya dengan jumlah keseluruhan sebanyak  $\pm$  15 (lima belas) orang dengan sebagian identitas bernama sdr. WAWAN, AMIRUDIN, JAELANI Alias JAI Alias MAMAK, BRO Alias KOPRAL, TARIGAN, PRAMA Alias RAHMA, BANI, ERWIN berangkat menuju ke Kabupaten Sampit dengan menggunakan pesawat Kalstar dari Bandara Sukarno-Hatta Jakarta sekitar jam 07.00 WIB. Selanjutnya setiba di Kota Sampit para rombongan di jemput oleh sdr. FREDRIK STEVANUS Alias FRAN Bin HARI SUKARMIN dengan menggunakan kendaraan mobil Kijang Krista warna hitam metalik plat B 211 DS dan diantarkan ke Hotel Asoka Sampit;
- Setelah para rombongan sampai di hotel Asoka, Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI bertemu dengan sdr. GUNAWAN Bin SUROTO dan mengutarakan maksud kedatangannya ke Sampit bersama-sama rekannya tersebut untuk alih tongkang yang bermuatan CPO (Crude Palm Oil). Awalnya sdr. Gunawan tidak mau namun oleh Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI dan sdr. JAELANI dipertegas bahwa nantinya yang akan melakukan alih tongkang bukanlah sdr. GUNAWAN Bin SUROTO melainkan kawan dari Terdakwa YOGIE SAEFUL

Hal. 25 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI dan akhirnya sdr. Gunawan menyanggupi permintaan dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI tersebut. Selanjutnya saat itu juga Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI meminta kepada sdr. GUNAWAN Bin SUROTO untuk diantar mengecek perairan Sampit dan menanyakan dimana tempat tongkang yang sering lewat dengan bermuatan CPO (Crude Palm Oil) dan akhirnya Terdakwa dan sdr. Gunawan melakukan sweping atau cek lokasi di perairan Sampit dengan menggunakan klotok yang dimotoriskan oleh saksi sdr. ADI GUNAWAN. Pada saat melakukan pengecekan yang dilakukan oleh Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI telah menemukan tongkang di daerah Bagendang yang nama tongkangnya TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI dengan nahkoda bernama sdr. BUDIMAN sedang bermuatan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak  $\pm$  3700 ton;

- Kemudian setelah melakukan pengecekan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI ada memintan bantuan kepada sdr. Gunawan untuk dicarikan sarana klotok (perahu) dan motorisnya yang nantinya akan digunakan untuk mengantarkan para pelaku ke tongkang yang akan di eksekusi. Atas permintaan dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI, sdr. Gunawan menyanggupinya dan mencarikan untuk sewa klotok tersebut. Akhirnya sdr. Gunawan mendapatkan sewa klotok milik saksi Sdr. HADRIM ALI Bin ALI BADRI (Alm) dengan harga sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan saat itu sdr. Gunawan memberikan DPnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dimana uang tersebut sdr. Gunawan dapatkan dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI;
- Bahwa setelah mendapatkan sewa 1 (satu) buah perahu dari Sdr. HADRIM ALI Bin ALI BADRI (Alm) sdr. Gunawan meminta bantuan kepada sdr. HADRIM untuk mencarikan 1 (satu) buah klotok lagi dan akhirnya sdr. HADRIM mendapatkan sewa klotok tersebut dari saksi sdr. KAI ANANG Bin AMAN (Alm). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012, sdr. Gunawan mendatangi sdr. ABDUL HADI Bin MUHRANI dan menawarkan pekerjaan untuk menjaga kambing (tawanan) pada saat berlangsungnya alih tongkang nanti dengan bayaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), kemudian karena atas rayuan dari sdr. Gunawan tersebut akhirnya sdr. ABDUL HADI Bin MUHRANI menerima pekerjaan tersebut namun sdr. HADI tidak berani melakukannya sendiri dan atas saran dan petunjuk dari sdr. Gunawan saat itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. HADI disuruh untuk menghubungi sdr. RUDIANNOR H.A. Alias AUNG Bin H. ARSIN (Alm) agar ikut dalam pekerjaan tersebut dan akhirnya sdr. HADI menelpon sdr. AUNG dan mengajaknya untuk ikut menjadi motoris, dimana pada saat mengajak sdr. AUNG sdr. HADI tidak memperjelas pekerjaan apa nantinya yang akan dikerjakannya dan hanya mengatakan untuk jaga kambing saja. Selanjutnya sdr. HADI dan sdr. Gunawan berangkat ke hotel Asoka dan bertemu dengan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI untuk mengambil DP atas pekerjaan tersebut dan saat itu juga sdr. HADI sudah menerima DP dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh kedua motoris masing-masing @ Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) begitu juga dengan sdr. Gunawan saat itu menerima uang dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk rokok. Kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menelpon sdr. Gunawan untuk mengantarkan para pelaku ke klotok dan saat itu juga sdr. Gunawan meminta bantuan kepada sdr. KISWO untuk mengantarkan para pelaku ke tempat sewa klotok;

- Kemudian pada tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 19.30 WIB pada saat terjadinya peristiwa pembajakan kapal TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI dengan muatan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak  $\pm$  3700 ton, sebelumnya sdr. JAELANI ada memerintahkan Terdakwa Yogie untuk memonitor keberadaan kapal dan akhirnya Terdakwa Yogie meminta bantuan sdr. GUNAWAN untuk melakukan monitor pergerakan dari kapal tersebut dan diperoleh informasi dari sdr. GUNAWAN saat itu bahwa posisi kapal atau tagbout saat ini berada di daerah Lepeh-Sampit, maka informasi tersebut oleh Terdakwa Yogie langsung disampaikan kepada kelompok sdr. JAELANI. Dari informasi itulah para pelaku sudah dapat mengetahui dan melakukan persiapan untuk melakukan pembajakan, selanjutnya sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa menelpon sdr. Gunawan untuk datang ke hotel Meridian dan mengantarkannya ke pelabuhan Kayu Mas Sampit untuk menjemput sebagian para pelaku yang sudah melaksanakan pembajakan. Dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan sdr. Gunawan serta sdr. PRANS mengantarkan para pelaku tersebut ke Palangka Raya dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan mobil avanza warna hitam yang di sewa di depan pelabuhan dan Krista yang sudah disiapkan oleh sdr. PRANS. Kemudian para rombongan tersebut tiba di Bandara Palangka Raya pada hari Sabtu tanggal 25 Pebruari 2012 sekitar pukul 04.00 WIB, dan sesampai di Palangka Raya

Hal. 27 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sdr. Gunawan tidak lama-lama dan langsung kembali ke Sampit sedangkan sdr. PRANS masih di Palangka Raya, dan sekitar pukul 12.00 WIB sampai di Sampit, kemudian Terdakwa langsung diantar oleh sdr. Gunawan ke hotel Meridian. Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI menghubungi lagi sdr. Gunawan dan minta diantarkan ke Bagedang dengan maksud untuk menjemput temannya yang berada di kapal TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI yang sedang kandas sebanyak 4 (empat) orang, akhirnya Terdakwa bersama sdr. Gunawan dan KISWO berangkat menuju ke Bagendang Hilir menggunakan mobil Avanza hitam. Sesampai di Bagendang sdr. KISWO kembali pulang membawa mobil tersebut sedangkan Terdakwa, Gunawan dan sdr. ADIT mendatangi kapal TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI yang sedang kandas menggunakan klotok milik sdr. ADIT. Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan Gunawan sampai di kapal yang sedang kandas dan mesin mati dan selanjutnya Terdakwa, Gunawan dan sdr. ADIT naik ke kapal, dan mengambil barang-barang yang ada di dalam tagbot seperti: TV, SSB, GPS, VCD/DVD, penjernih suara SSB dan untuk aki, solar sebanyak 11 tank dengan ukuran rata-rata 35 liter. Selanjutnya solar tersebut diserahkan kepada sdr. ADIT sebanyak 5 (lima) tank sebagai tanda pembayaran sewa klotok dan 5 (lima) tangnya dijual ke sdr. ALMAN sebagai tanda pembayaran sewa mobil yang disewa oleh ALMAN yang digunakan untuk pulang ke Sampit setelah dari kapal yang kandas dan 1 (satu) tang untuk transportasi klotok. Selanjutnya Terdakwa dan sdr. Gunawan kembali menuju ke hotel Meridian. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2012 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menelpon sdr. Gunawan untuk mencari carter mobil yang rencananya akan ke Palangka Raya, akhirnya sdr. Gunawan dapat carteran mobil Inova warna hitam dari travel aneka. Pada saat Terdakwa SATRIA Alias YOGI mau meninggalkan Kota Sampit ada menyerahkan 1 (satu) buah tas hitam kepada sdr. Gunawan berisi GPS kapal, DVD, peluru pistol jenis ref sebanyak 4 (empat) butir. selanjutnya tas dan barang-barang tersebut oleh sdr. Gunawan dititipkan kepada sdr. KISWO untuk disimpan dengan maksud untuk dimiliki;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 446 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

**ATAU**

**KESEMBILAN:**

Bahwa ia Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI pada hari Jum'at tanggal 24 Februari tahun 2012 atau setidaknya pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Pebruari 2012 sekitar jam 19.30 WIB, bertempat di Perairan DAS Mentaya sekitar Tanjung Serambut Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada sdr. Gunawan, Wawan, Amirudin, Jaelani Alias Jai Alias Mamak, Bro Alias Kopral, Tarigan, Prama Alias Rahma, Bani, Erwin (Daftar Pencarian Orang) atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain bekerjasama baik secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menyewakan, memuat atau menanggung suatu alat pelayaran berupa perahu/klotok yang diketahuinya bahwa alat pelayaran tersebut yang diperuntukan guna dipergunakan untuk melakukan perompakan di Sungai terhadap kapal TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI bermuatan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak 3700 ton, tindakan-tindakan kekerasan terhadap alat pelayaran yang lain atau terhadap orang-orang atau barang barang yang terdapat diatasnya dengan menggunakan sebuah alat pelayaran berupa Perahu/Klotok, yang untuk maksud tersebut si pelaku telah datang dari suatu tempat lain dengan menggunakan alat-alat pelayaran berupa perahu/klotok, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI pada sekitar bulan Pebruari 2012 ada meminta bantuan kepada sdr. DADANG selaku anggota Kepolisian Perairan Baharkam Polri untuk dikenalkan kepada salah satu temannya yang bertugas di Sampit dan akhirnya sdr. DADANG memperkenalkan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI kepada sdr. GUNAWAN Bin SUROTO via telpon dan kemudian sdr. DADANG pun menelpon sdr. Gunawan dan meminta agar temannya yang bernama Sdr. YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI akan datang ke Sampit bersama rombongan dan agar dibantu segala sesuatunya dan dipersiapkan penginapannya nanti. Dari permintaan sdr. DADANG tersebut sdr. GUNAWAN Bin SUROTO menyanggupinya. Kemudian setelah para rombongan sampai di hotel Asoka, Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI bertemu dengan sdr. GUNAWAN Bin SUROTO dan mengutarakan maksud kedatangannya ke Sampit bersama-sama rekannya tersebut untuk alih tongkang yang bermuatan CPO (Crude Palm Oil). Awalnya sdr. Gunawan setelah mendengarkan maksud dan tujuan para rombongan untuk alih tongkang tidak mau namun sdr. JAELANI dan Terdakwa menjelaskan bahwa yang melakukan alih tongkang adalah kelompoknya, maka sdr. GUNAWAN Bin SUROTO menyanggupi permintaan dari para kelompok tersebut, selanjutnya Terdakwa YOGIE SAEFUL

Hal. 29 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI dan sdr. JAELANI ada meminta bantuan kepada sdr. GUNAWAN untuk dicarikan sarana klotok (perahu) dan motorisnya yang nantinya akan digunakan untuk mengantarkan para pelaku ke tongkang yang akan di eksekusi dan sdr. Gunawan menyanggupinya. Selanjutnya sdr. GUNAWAN menyewa klotok milik saksi Sdr. HADRIM ALI Bin ALI BADRI (Alm) dan sdr. KAI ANANG Bin AMAN (Alm) dengan harga sewa selama 2 (dua) hari sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) dan saat itu sdr. GUNAWAN memberikan DPnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dimana uang tersebut sdr. Gunawan dapatkan dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI, setelah mendapatkan sewa 1 (satu) buah perahu dari Sdr. HADRIM ALI Bin ALI BADRI (Alm) dan sdr. KAI ANANG Bin AMAN (Alm) Terdakwa Yogie juga meminta bantuan kepada sdr. GUNAWAN untuk mencarikan orang yang dapat menjaga para kambing-kambing nantinya selanjutnya sdr. GUNAWAN mendatangi sdr. ABDUL HADI Bin MUHRANI dan saudara aung kemudian menawarkan pekerjaan untuk menjaga kambing (tawanan) pada saat berlangsungnya alih tongkang nanti dengan bayaran sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) dan uang tersebut sudah diterima oleh kedua motoris masing-masing @ Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) begitu juga dengan sdr. GUNAWAN saat itu menerima uang dari Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk rokok, selanjutnya pada tanggal 24 Pebruari 2012 sekira pukul 19.30 WIB pada saat terjadinya peristiwa pembajakan kapal TB. SINDO OCEAN III dan TK. ANGGADA VI dengan muatan CPO (Crude Palm Oil) sebanyak  $\pm$  3700 ton, sebelumnya sdr. JAELANI ada memerintahkan Terdakwa Yogie untuk memonitor keberadaan kapal dan akhirnya Terdakwa Yogie meminta bantuan sdr. GUNAWAN untuk melakukan monitor pergerakan dari kapal tersebut dan diperoleh informasi dari sdr. GUNAWAN saat itu bahwa posisi kapal atau tagbout saat ini berada di daerah Lepeh-Sampit, maka informasi tersebut oleh Terdakwa Yogie langsung disampaikan kepada kelompok sdr. JAELANI, Dari informasi itulah para pelaku sudah dapat mengetahui dan melakukan persiapan untuk melakukan pembajakan, setelah para pembajak melakukan aksinya, Terdakwa Yogie bersama dengan GUNAWAN dan sdr. FREDRIK STEVANUS Alias FRAN Bin HARI SUKARMIN menjemput para pelaku di daerah Kayu Mas dengan menggunakan mobil Avansa hitam yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh sdr. FREDRIK STEVANUS Alias FRAN Bin HARI SUKARMIN atas permintaan dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. GUNAWAN yang sebelumnya untuk menyiapkan kendaraan guna mengantarkan para pelaku ke Palangka Raya untuk menuju ke Jakarta;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 446 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 20 September 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan pembajakan di sungai, dengan memakai kapal melakukan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang diatasnya, setelah datang ditempat dan untuk tujuan tersebut dengan kapal dari tempat lain” melanggar Pasal 441 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas hitam merek Fortune;
  - 1 (satu) buah merine radar model 1715 merk FORUNO kondisi rusak;
  - 1 (satu) buah GPS /WAAS navigator merk FORUNO kondisi hancur;
  - 1 (satu) buah remot TV merk LG , kondisi rusak;
  - 1 (satu) buah SANGKUR / pisau lipat merk USA M9;
  - 1 (satu) buah sarung sangkur warna hitam;
  - 4 (empat) butir amunisi caliber 38;
  - 1 (satu) buah sarung senjata merk Kyat military;
  - 1 (satu) buah MF-HF Marine Tranchever merk ICOM model IC-M710-1 Nomor seri: 0021372;
  - 1 (satu) buah radio VHF marine merk ICOM model EPA-9300 serial Nomor 240501451;
  - Mini compo/radio kaset merk LG tanpa speker nomor model: MDD64-AOU beserta 2 (dua) buah kaset CD;
  - Aki/ACCU merk GS 95E41R (N100);
  - Televisi tabung 21 INCH merk LG nomor seri: 1101NPT8R152;
  - Senter 4 buah batere merk telelite;

Hal. 31 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klotok mesin dongfeng;
- 5 (lima) buah jerigen kosong ukuran  $\pm 30$  liter;
- Minyak jenis solar sebanyak  $\pm \frac{1}{2}$  liter;
- 1 (satu) buah klotok nama indra jaya Expres dengan mesin L 300 solar body fiber glass dengan ciri-ciri warna lis kuning dan putih warna body klotok hijau dan biru serta kap warna biru;
- 1 (satu) buah kunci inggris 250 mm tekiro;
- 1 (satu) buah klotok tanpa nama dengan mesin L300 solar dengan ciri-ciri nomor regester KTG/KN GT.2/11-10,0187 dengan warna lis putih dan hijau, warna body klotok orange dan hitam, kap warna hijau;
- Tali raffia warna hijau dan hitam;
- Lakban warna kuning;
- Tali nelon warna kuning;
- Linggis kecil panjang  $\pm 55$  cm;
- Pipa besi diameter  $\frac{1}{2}$  inch  $\pm 69$  cm;
- TB . Sindo Ocean III dan Tk . Anggada VI;
- Dokumen TB. Sindo Ocean III , diantaranya;
- Pas tahunan pembaruan nomor: Pk.205/10/AD.DMI/2011;
- Urat ukuran internasional (1969) Nomor 614/ppj;
- Sertifikat keselamatan konsruksi kapal barang nomor: Pk.001/30/15/AD.PKU/2011;
- Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang nomor: Pk.001/30/15/AD.PKU/2011;
- Sertifikat keselamatan radio kapal barang nomor: Pk.002/17/05/AD.PKU/ 2011;
- Surat keterangan Nomor Pk.304/13/10/AD.spt.2012;
- Buku laporan pemeriksaan peralatan Radio Kapal TB. SINDO OCEAN III;
- Sertifikat Nasional pencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal Nomor Pk.401/2/1/Ad.RGT-2011;
- Biro klasifikasi indonesia sertifikat klasifikasi sementara Nomor Register: 11359;
- Sertifikat garis muat (Sementara) Nomor 0590-DM/D1.S/2011;
- Pengoprasian kapal Tramper di dalam negeri nomor: AT.551/677/1/85/11;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy pemberitahuan penambahan pelabuhan Singgah Nomor: AT551/79/19/19/79/12;
- Re-Inspection Certificate of Inflatable Liferaft Nomor 0512/ILR/GLC/II/11;
- Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Instalations Fire Hose Safety And Rescue Equipment Nomor 0015-II/11;
- Certificate Hidrostatic Release Unit Nomor 268/PRIM /2011;
- Foto copy Surat Ijin usaha Perusahaan Pelayaran (SIUP) Nomor: BXXV-830/AL 58 - PT. USDA SEROJA JAYA;
- Buku Sijil Tb. SINDO OCEAN III;
- Buku catatan Minyak Bagian I Operasi Ruang Permesinan TB. SINDO OCEAN III;
- TK. ANGGADA VI;
- Muatan CPO  $\pm$  3.690.071 MT;
- 1 (satu) Kunci Inggris 250 mm tekiro;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa GUNAWAN Bin SUROTO;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 216/Pid.B/2012/ PN.Spt., tanggal 16 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBAJAKAN KAPAL DI SUNGAI";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas hitam merk Fortune;
  - 1 (satu) buah merine radar model 1715 merk FORUNO kondisi rusak;
  - 1 (satu) buah GPS/WAAS navigator merk FORUNO kondisi hancur;
  - 1 (satu) buah remot TV merk LG, kondisi rusak;

Hal. 33 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SANGKUR/pisau lipat merk USA M9;
- 1 (satu) buah sarung sangkur warna hitam;
- 4 (empat) butir amunisi caliber 38;
- 1 (satu) buah sarung senjata merk Kyat military;
- 1 (satu) buah MF-HF Marine Tranchever merk ICOM model IC- M710-1 Nomor seri: 0021372;
- 1 (satu) buah radio VHF marine merk ICOM model EPA-9300 serial Nomor 240501451;
- Mini compo/radio kaset merk LG tanpa speker nomor model: MDD64-AOU beserta 2 (dua) buah kaset CD;
- Aki/ACCU merk GS 95E41R (N100);
- Televisi tabung 21 INCH merk LG nomor seri: 1101NPT8R152;
- Senter 4 buah batrre merk telelite;
- Klotok mesin dongfeng;
- 5 (lima) buah jerigen kosong ukuran  $\pm 30$  liter;
- Minyak jenis solar sebanyak  $\pm \frac{1}{2}$  liter;
- 1 (satu) buah klotok nama indra jaya Expres dengan mesin L 300 solar body fiber glass dengan ciri-ciri warna lis kuning dan putih warna body klotok hijau dan biru serta kap warna biru;
- 1 (satu) buah kunci inggris 250 mm tekiro;
- 1 (satu) buah klotok tanpa nama dengan mesin L300 solar dengan ciri-ciri nomor register KTG/KNGT.2/11-10,0187 dengan warna lis putih dan hijau, warna body klotok orange dan hitam, kap warna hijau;
- Tali raffia warna hijau dan hitam;
- Lakban warna kuning;
- Tali nelon warna kuning;
- Linggis kecil panjang  $\pm 55$  cm;
- Pipa besi diameter  $\frac{1}{2}$  inch  $\pm 69$  cm;
- TB. Sindo Ocean III dan Tk . Anggada VI;
- Dokumen TB. Sindo Ocean III, diantaranya;
- Pas tahunan pembaruan nomor: Pk.205/10/AD.DMI/2011;
- Surat ukuran internasional (1969) Nomor 614/ppj;
- Sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang nomor: Pk.001/30/15/ AD.PKU/2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang nomor: Pk.001/30/15/AD. PKU/2011;
- Sertifikat keselamatan radio kapal barang nomor: Pk.002/17/05/AD.PKU/ 2011;
- Surat keterangan Nomor: Pk.304/13/10/AD.spt.2012;
- Buku laporan pemeriksaan peralatan Radio Kapal TB.SINDO OCEAN III;
- Sertifikat Nasional pencegahan pencemaran oleh minyak dari kapal Nomor Pk.401/2/1/Ad.RGT-2011;
- Biro klasifikasi indonesia sertifikat klasifikasi sementara Nomor Register: 11359;
- Sertifikat garis muat (Sementara) Nomor 0590-DM/D1.S/2011;
- Pengoprasian kapal Tramper di dalam negeri nomor: AT.551/677/1/85/11;
- Foto copy pemberitahuan Penambahan pelabuhan Singgah Nomor: AT 551/79/19/79/12;
- Re-Inspection Certificate of Inflatable Liferaft Nomor 0512/ILR/GLC/II/11;
- Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Instalations Fire Hose Safety And Rescue Equipment Nomor0015-II/11;
- Certificate Hidrostatic Release Unit Nomor 268/PRIM/2011;
- Foto copy Surat Ijin usaha Perusahaan Pelayaran (SIUP) Nomor: BXXV-830/ AL 58 - PT. USDA SEROJA JAYA;
- Buku Sijil Tb. SINDO OCEAN III;
- Buku catatan Minyak Bagian I Oprasi Ruang Permesinan TB. SINDO OCEAN III;
- TK. ANGGADA VI;
- Muatan CPO  $\pm$  3.690.071 MT;
- 1 (satu) kunci inggris 250 mm tekiro;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa GUNAWAN Bin SUROTO;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 78/PID/ 2012/ PT.PR., tanggal 28 Nopember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 216/Pid.B/2012/PN.Spt tanggal 16 Oktober 2012;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Hal. 35 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 216/Akta.Pid/2012/PN.Spt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2012 Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 216/Akta.K/2012/PN.Spt., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Desember 2012 Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 17 Desember 2012 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 17 Desember 2012;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 15 Desember 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 17 Desember 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 4 Desember 2012 dan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2012, serta memori kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 17 Desember 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2012 dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Desember 2012 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 17 Desember 2012, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:



- 1 Majelis Pidana (*strafrecht*) yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah terhadap Terdakwa tersebut adalah terlalu ringan, tidak mempunyai dasar pertimbangannya, tidak memadai baik dilihat dari segi-segi edukatif, preventif, korektif, maupun represif dan tidak setimpal dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, memang benar tujuan dari pemidanaan adalah bukan tindakan balas dendam akan tetapi yang lebih penting adalah untuk memperbaiki tingkah laku sehingga dapat menjadi lebih baik dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi. Walaupun demikian dalam menjatuhkan putusan Hakim tetap harus mempertimbangkan kesalahan atas perbuatan Terdakwa yang dapat membawa dampak yang positif atau baik bagi masyarakat dimana masyarakat menjadi jera atau takut untuk melakukan perbuatan seperti Terdakwa dan masyarakat mengetahui bahwa aparat penegak hukum tidak main-main, sehingga putusan yang dijatuhkan sedapat mungkin bisa setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan membawa dampak yang positif bagi masyarakat serta menimbulkan efek yang jera bagi pelaku dan masyarakat yang lain. Oleh karena didalam perkara *in casu* pidana yang dijatuhkan terlalu ringan maka melahirkan pertimbangan yang tidak sempurna (*Onvoldoende gemotiveerd*);
- 2 Dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya yang menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, adalah kurang memenuhi rasa keadilan yang ada dan tumbuh dimasyarakat sekarang;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut belum memenuhi rasa keadilan karena perkara Terdakwa awalnya hanya membantu sdr. JAELANI Alias JAI Alias MAMAT (DPO POLDA KALTENG), untuk mencarikan kapal sewa dan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI tidak ikut melakukan pembajakan dalam arti Pasal 441 KUHP jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981;
- 2 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, dengan barang bukti yang dimaksud dalam perkara Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI, putusan tersebut tidak sesuai dalam fakta persidangan, dan barang bukti tersebut tidak pernah diperlihatkan dalam persidangan;

Hal. 37 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menguatkan putusan pengadilan Negeri Sampit yang sangat keliru, bahwa yang ikut serta melakukan perompakan dan kekerasan waktu pembajakan adalah sdr. saksi (1) ABDUL HADI Bin MUHRANI, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Pelangsian Desa Belanti Rt. 001/001, Kecamatan Ketapang, Kelurahan Bengkuang Makmur, Kabupaten Kotim, saksi (2) RUDIANOR H.A. Alias AUNG Bin H. ARSIN (Alm), umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki, alamat Jln. Baamang I Rt. 06/02 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim, Propinsi Kalimantan Tengah;

4 Bapak Ketua Majelis Hakim yang Terdakwa Muliakan. Dalam Kasus ini Terdakwa, merasa aneh dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit, bahwa dalam fakta persidangan yang terungkap, dari semua saksi yang hadir waktu persidangan tidak satu orangpun yang mengatakan saya Terdakwa berada atau ikut serta melakukan pembajakan, tetapi Ketua Majelis Hakim memutuskan dengan Pasal 441 KUHP jo. 55 ayat (1) ke-I KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Sedangkan waktu kejadian tersebut saya Terdakwa sedang berada di Hotel Asoka sesuai dengan surat keterangan dari hotel terlampir;

5 Tetapi kedua orang saksi tersebut yang ikut serta dalam aksi pembajakan tersebut tidak ditangkap, ada apa dengan kedua orang tersebut, bukankah hukum itu harus bertindak adil dan harus sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

6 Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45:

Pasal 27 ayat (1) segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

Pasal 28 ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

ayat (3) setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan;

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 181 yang berbunyi:

Ayat (1) Hakim Ketua Sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperlihatkan ketentuan sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang ini;

Ayat (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh Hakim Ketua Sidang kepada saksi;

Ayat (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, Hakim Ketua Sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita keterangan seperlunya tentang hal itu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Terdakwa muliakan, Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memuatkan putusan pengadilan Negeri Sampit sangat memberatkan Terdakwa, sebab fakta yang terungkap di persidangan mengungkapkan bahwa keterangan saksi yang hadir sebanyak 8 (delapan) orang dari jumlah saksi 26 orang, tidak satu pun yang mengatakan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI berada ditempat kejadian;

8 Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 188 yang berbunyi:

Ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik diantara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tidak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi satu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Ayat (2) Petunjuk sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a Keterangan saksi;
- b Surat;
- c Keterangan Terdakwa;

Ayat (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya;

9. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 143 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri”;

Berdasarkan Pasal 182 KUHAP ayat (1) dalam huruf b, selanjutnya Terdakwa atau penasihat hukumnya mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh Penuntut Umum, dengan ketentuan bahwa Terdakwa atau penasihat hukum mendapat giliran terakhir;

Dalam huruf c, tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan;

Namun ketua Majelis hakim Pengadilan Negeri Sampit menolak pembelaan atau pledoi Terdakwa dalam pengajuan memori kasasi saya Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI, melampirkan foto copy pledoi tersebut;

Hal. 39 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013



10. Selanjutnya bahwa surat dakwaan merupakan pemeriksaan perkara suatu tindak pidana dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu surat dakwaan merupakan hal yang sangat penting dalam proses penuntutan perkara pidana, maka surat dakwaan haruslah dibuat sedemikian rupa dalam arti cermat, jelas dan lengkap yang didukung oleh fakta-fakta sebagaimana ditentukan oleh Pasal 143 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

a Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;

b Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, dan tempat pidana itu dilakukan;

11 Di samping itu, pentingnya surat dakwaan bagi Terdakwa adalah merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaannya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP akan merugikan hak pembelaan diri Terdakwa sebagai pencari keadilan. Begitu juga Bapak Jaksa Penuntut Umum bahwa surat dakwaan itu penting yakni sebagai dasar untuk proses pembuktian perbuatan Terdakwa, di samping itu juga sebagai dasar untuk pembuatan surat dakwaan;

12 Bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Terdakwa muliakan, bahwa dalam perkara ini saya Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI, tidak diberi surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, padahal surat dakwaan itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Nomor 8 Tahun 1981 harus diberikan kepada Terdakwa atau Tersangka. Selanjutnya Bapak Hakim Yang Mulia dalam surat dakwaan itu juga penting sebagai dasar pemeriksaan di persidangan dan sekaligus merupakan ruang lingkup pemeriksaan di persidangan dalam mengambil putusannya kelak;

13 Secara konkret bahwa syarat sahnya surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP bahwa syarat formil, harus memuat identitas Terdakwa yang berisi nama lengkap, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa syarat materiil, yaitu harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Bahwa apabila syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP tidak terpenuhi, maka menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP, dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;

14 Berdasarkan fakta, dan apa yang terungkap dalam persidangan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa tersangka telah melanggar Pasal 441 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi:



- a Barang siapa;
- b Dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain, atau terhadap orang atau barang di atasnya setelah datang ke tempat, dan tujuan tersebut, dengan kapal dari tempat lain;
- c Mereka melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan:

Unsur a. Unsur Barang Siapa;

Yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subjek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Unsur b. unsur dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain, atau terhadap orang atau barang di atasnya, setelah datang ke tempat dan untuk tujuan tersebut dengan kapal dari pihak lain;

Berdasarkan fakta di persidangan, bahwa unsur yang harus dipenuhi dalam Pasal ini, tidaklah melekat pada diri saya Terdakwa hal ini berdasarkan fakta bahwa pada saat terjadinya perompakkan, posisi saya, Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI, sedang berada di Hotel Asoka. Hal yang sangat mustahil adalah bahwa satu orang dapat melakukan perbuatan di dua tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian unsur memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai yang harus dipenuhi dalam pasal ini tidak melekat pada diri saya. Hal ini juga didukung oleh keterangan para saksi yang tidak satupun melihat saya Terdakwa berada di tempat kejadian perkara tersebut;

Unsur c. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan;

Unsur yang diharuskan pada pasal, dan poin ini juga tidak terdapat pada saya Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI. Hal ini didukung oleh fakta bahwa tak satupun orang yang mengaku, dan merasa disuruh oleh saya Terdakwa untuk mengadakan kegiatan perompakkan terhadap kapal TB. SINDO OCEAN III dan TK anggota VI;

Menurut 143 ayat (2) KUHP point b yang berbunyi: Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, dan tempat pidana itu dilakukan;

Dengan demikian dakwaan Jaksa yang menyatakan bahwa saya telah melanggar Pasal 441 KUHP, adalah keliru, dan sudah sepatutnya saya meminta kepada yang terhormat

Hal. 41 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini supaya memberi keputusan untuk membebaskan saya dari tuntutan tersebut;

15 Bapak Ketua Majelis Hakim yang Terdakwa muliakan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI, mengajukan pembelaan dalam persidangan, ditolak oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit;

Adapun tujuan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI untuk mengajukan permohonan kasasi, untuk mencari keadilan dan demi menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum dalam pemeriksaan bagi saya Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI. Hakim senantiasa berpedoman pada sistim pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang melakukannya";

Berdasarkan alat bukti dan keyakinan Hakim tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 KUHAP:

Ayat (1) berbunyi Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan;

Ayat (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

Berdasarkan Pasal 189 KUHAP:

Ayat (1) keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Ayat (4) keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti kurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya, khususnya tentang pemidanaan terhadap Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa komplotan pembajak yang berangkat dari Jakarta datang ke tempat kejadian perkara di sekitar daerah Sampit seolah-olah adalah tim dari Mabes Polri, di bawah pimpinan Terdakwa dengan berkoordinasi dengan saksi Gunawan sebagai anggota Polri dari Satuan Polisi Perairan setempat, telah menyalahgunakan kedudukannya dengan melakukan kejahatan yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai aparat keamanan;

Bahwa Terdakwa ternyata bersama-sama dengan saksi Gunawan Bin Suroto atau Terdakwa dalam perkara lain telah melakukan kerjasama yang erat, dan Terdakwa telah berperan mengendalikan seluruh kegiatan perampokan/ pembajakan *in casu* mulai dari perencanaan dari Jakarta, perjalanan ke tempat kejadian perkara (TKP) di daerah Sampit, Kalimantan Tengah, pelaksanaan perampokan/pembajakan, sampai dengan kembali ke Jakarta melalui Bandara Palangkaraya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan lancar karena tugasnya sebagai anggota Polri dan pengalamannya dalam bertugas;

Bahwa Terdakwa selaku anggota Polri ternyata telah menyalahgunakan posisinya untuk kepentingan pribadi dan ambisinya untuk memperoleh uang secara illegal, yaitu telah bertindak sebagai pimpinan perampokan/pembajakan tongkang boat berisi Crude Palm Oil (CPO), adalah sangat menyimpang dan sangat terlarang untuk Terdakwa lakukan; Terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit, khususnya mengenai pernyataan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembajakan kapal di sungai", dibuat berdasarkan pertimbangan yang benar;

Bahwa selain itu, alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 78/PID/2012/PT.PR., tanggal 28 Nopember 2012 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 216/Pid.B/2012/PN.Spt., tanggal 16 Oktober 2012 tidak dapat

Hal. 43 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum ~~dikabulkan~~ dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 441 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 78/PID/2012/PT.PR., tanggal 28 Nopember 2012, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 216/Pid.B/2012/PN.Spt., tanggal 16 Oktober 2012;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI tersebut;

## MENGADILI SENDIRI,

- 1 Menyatakan Terdakwa YOGIE SAEFUL ANWAR Alias SATRIA Alias GOY Bin SUBANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembajakan kapal di sungai”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah tas hitam merek Fortune;
  - 1 (satu) buah Merine Radar model 1715 merek Furuno kondisi rusak;
  - 1 (satu) buah GPS / WAAS Navigator merek Furono kondisi hancur;
  - 1 (satu) buah remot TV merek LG, kondisi rusak;
  - 1 (satu) buah SANGKUR /pisau lipat merk USA M9;
  - 1 (satu) buah sarung sangkur warna hitam;
  - 4 (empat) butir amunisi caliber 38;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung senjata merek Kyat Military;
- 1 (satu) buah MF/HF Marine Tranchever merek Icom model IC- M710-1 Nomor seri : 0021372;
- 1 (satu) buah radio VHF Marine merek ICOM model EPA-9300 serial Nomor 240501451;
- 1 (satu) buah mini compo/radio kaset Merek LG tanpa speker nomor model: MDD64-A0U beserta 2 (dua) buah kaset CD;
- 1 (satu) buah aki/ACCU merek GS 95E41R (N100);
- 1 (satu) buah televisi tabung 21 inch merek LG nomor seri 110INPT8R152;
- 1 (satu) buah senter 4 batre merek Telelite;
- 1 (satu) buah klotok mesin dongfeng;
- 5 (lima) buah jerigen kosong ukuran  $\pm 30$  liter;
- Minyak jenis solar sebanyak  $\pm \frac{1}{2}$  liter;
- 1 (satu) buah klotok nama Indra Jaya Expres dengan mesin L 300 solar body fiber glass dengan ciri-ciri warna lis kuning dan putih warna body klotok hijau dan biru serta kap warna biru;
- 1 (satu) buah kunci inggris 250 mm tekiro;
- 1 (satu) buah klotok tanpa nama dengan mesin L300 solar dengan ciri-ciri nomor register KTG/KN GT.2/11-10.0187 dengan warna lis putih dan hijau, warna body klotok orange dan hitam, kap warna hijau;
- Tali rafia warna hijau dan hitam;
- Lakban warna kuning;
- Tali nilon warna kuning;
- Linggis kecil panjang kurang lebih 55 cm;
- Pipa besi diameter  $\frac{1}{2}$  inch panjang kurang lebih 69 cm;
- TB. Sindo Ocean III dan TK. Anggada VI;
- Dokumen TB. Sindo Ocean III, diantaranya;
- pas tahunan pembaruan nomor PK.205/10/AD.DMI/2011;
- surat ukur internasional (1969) Nomor 614 / ppj;
- sertifikat keselamatan konstruksi kapal barang nomor: PK.001/ 30/15/ AD.PKU/2011;
- sertifikat keselamatan perlengkapan kapal barang nomor PK.001/ 30/14/ AD.PKU/2011;
- sertifikat keselamatan radio kapal barang nomor PK.002/17/05/ AD.PKU/2011;
- Surat Keterangan Nomor PK.304/13/10/Ad.Spt-2012;

Hal. 45 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal TB. SINDO OCEAN III;
- Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh minyak dari Kapal Nomor PK.401/2/1/AD.RGT-2011;
- Biro Klasifikasi Indonesia Sertifikat Klasifikasi Sementara Nomor Register: 11359;
- Sertifikat Garis Muat (Sementara) Nomor 0590-DM/D1.S/2011;
- Pengoprasian Kapal Tramper di Dalam Negri. Nomor. AT.551/677/II/ 85/11;
- Foto copy Pemberitahuan Penambahan Pelabuhan Singgah Nomor AT.551/79/19/79/12;
- Re-Inspection Certificate of Inflatable Liferaft Nomor 0512/ILR/ GLC/II/11;
- Certificate Fire Extinguishers Fire Extinguishers Instalations Fire Hose Safety and Rescue Equipment Nomor 0015-II/11;
- Certificate Hidrostatic Release Unit Nomor 268/PRIM/2011;
- Foto copy Surat Ijin Usaha Perusahaan Pelayaran (SIUP) Nomor BXXV-830/AL 58-PT. USDA SEROJA JAYA;
- Buku Sijil TB. SINDO OCEAN III;
- Buku Catatan Minyak Bagian I Operasi Ruang Permesinan TB. SINDO OCEAN III;
- TK ANGGADA VI;
- Muatan CPO  $\pm$  3.690.071 MT;
- 1 (satu) kunci inggris 250 mm tekiro;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Gunawan Bin Suroto;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 oleh TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M. Hakim Agung, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H., dan Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,  
S.H., M.H.

ttd./Dr. SALMAN LUTHAN, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 47 dari 47 hal. Put. Nomor 120 K/PID/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)